



PUTUSAN

No. 401 / Pid.B / 2013/ PN.GS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **Lukman Hakim bin Imam Sibaweh**
Tempat lahir : Punggur
Umur/Tgl lahir : 43 tahun/ 26 Jun 1970
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun VIII Pomcosari Kamp. Suka Negara Kec.
Bangun Rejo Kab. Lampteng
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SMP

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik, tanggal 29/08/2013, Sp.Han/17/VIII/2013/Reskrim, sejak tanggal 29 Agustus 2013 s.d tanggal 17 September 2013;
- 2 Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, tanggal 11/09/2013, No. B-3398/N.8.18/Epp.1/09/2013, sejak tanggal 18 September 2013 s.d tanggal 27 Oktober 2013;
- 3 Penuntut Umum, tanggal 24/10/2013, No. PRIN- 254/N.8.18.3/Epp.2/10/2013 sejak tanggal 24 Oktober 2013 s.d tanggal 12 Nopember 2013;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 29 Oktober 2013 No. 454/ Pen.Pid.B/2013/PN.GS sejak tanggal 29 Oktober 2013 s.d tanggal 27 Nopember 2013;
- 5 Perpanjangan KETUA PENGADILAN NEGERI Gunung Sugih tanggal 27/11/2013 No. 454/Pen.Pid.B/2013/PN.GS sejak tanggal 28 Nopember 2013 s.d tanggal 26 Januari 2014;



Terdakwa Lukman Hakim bin Imam Sibaweh selama persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih No. 401/ Pen.Pid.B/2013/PN.GS tanggal 29/10/2013 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 401/Pen.Pid.B/2013/PN.GS tanggal 29/10/2013 tentang penetapan hari persidangan dalam perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum seperti terurai dalam surat tuntutan pidana nomor Reg. Perk : PDM – 217/GS/10/2013 pada tanggal 21 November 2013 yang pada pokoknya menuntut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Lukman Hakim bin Imam Sibaweh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan ".
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Lukman Hakim bin Imam Sibaweh dengan Pidana Penjara Selama 1 (Satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 3 (tiga) kg gabah kering penyisihan dari 3 (tiga) karung plastic berisikan 100 kg gabah kering
 - 2 1 (satu) Buah Tali karet warna hitam panjang 2 (dua) meter

Dikembalikan kepada saksi Tri Handoko;

- 3 1 (satu) unit spd Motor Honda astrea Grand Nopol : BE 5717 V warna hitam an. Mutorik berikut STNKnya An. Mutorik.

Dikembalikan kepada Terdakwa;



- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan yang pada intinya menyatakan sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya, serta mengajukan permohonan keringanan hukuman agar dihukum yang sering-ringannya;

Menimbang, telah mendengar pula Jawaban (Replik) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Tanggapan (Duplik) dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan diajukan dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. Pdm : PDM – 217/GS/10/2013 tertanggal 28 Oktober 2013 sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa terdakwa **Lukman Hakim bin Imam Sibaweh**, pada hari rabu tanggal 28 Agustus 2013 sekitar 01.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan agustus 2013 bertempat di depan gudang samping rumah (korban) Tri Handoko di kampung Sinar Seputih Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Telah mengambil sesuatu barang berupa 3 (tiga) karung plastic berisikan gabah kering seberat 100 Kg, yang seluruhnyvr atm-sebagian kepunyaan orang lain (saksi Tri Handoko), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah, atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika terdakwa pulang dari tempat kawan di kampung Tanjung Jaya Kec. Bangun Rejo hendak pulang kerumah menggunakan sepeda motor Honda Astrea Grand Nopol : BE.5717.V lalu ditengah perjalanan terdakwa melihat ada tumpukan gabah yang ditutup dengan terpal didepan gudang samping rumah saksi Tri Handoko.
- Kemudian timbullah niat terdakwa untuk mengambil gabah tersebut dengan cara terdakwa langsung memarkirkan sepeda motornya lalu mengambil gabah tersebut sebanyak 3 (tiga) karung dan menaikannya keatas sepeda



motor yang telah diparkir lalu 3 (tiga) karung gabah tersebut langsung diikat oleh terdakwa menggunakan tali karet warna hitam sepanjang 2 meter;

- Selanjutnya tanpa disadari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dengan membawa gabah sebanyak 3 (tiga) karung dikejar oleh masyarakat dan disuruh berhenti. Lalu setelah ditanyakan bahwa benar gabah sebanyak 3 (tiga) karung yang dibawa oleh terdakwa dapat mengambil dikampung Sinar Seputih.
- Lalu terdakwa pun dihakim oleh masyarakat beramai-ramai dan selanjutnya diserahkan di polsek Bangun Rejo untuk diproses lebih lanjut
- Akibat perbuatan terdakwa saksi Tri Handoko mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) atau sejumlah itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **Lukman Hakim bin Imam Sibaweh**, Bahwa terdakwa Lukman Hakim bin Imam Sibaweh pada hari rabu tanggal 28 Agustus 2013 sekitar 01.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan agustus 2013 bertempat di depan gudang samping rumah (korban) Tri Handoko di kampung Sinar Seputih Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Telah mengambil sesuatu barang berupa 3 (tiga) karung plastic berisikan gabah kering seberat 100 Kg, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain (saksi Tri Handoko) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika terdakwa pulang dari tempat kawan di kampung Tanjung Jaya Kec. Bangun Rejo hendak pulang kerumah menggunakan sepeda motor Honda Astrea Grand Nopol : BE.5717.V lalu ditengah perjalanan terdakwa melihat ada tumpukan gabah yang ditutup dengan terpal didepan gudang samping rumah saksi Tri Handoko.
- Kemudian timbullah niat terdakwa untuk mengambil gabah tersebut dengan cara terdakwa langsung memarkirkan sepeda motornya lalu mengambil



gabah tersebut sebanyak 3 (tiga) karung dan menaikannya keatas sepeda motor yang telah diparkir lalu 3 (tiga) karung gabah tersebut langsung diikat oleh terdakwa menggunakan tali karet warna hitam sepanjang 2 meter;

- Selanjutnya tanpa disadari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dengan membawa gabah sebanyak 3 (tiga) karung dikejar oleh masyarakat dan disuruh berhenti. Lalu setelah ditanyakan bahwa benar gabah sebanyak 3 (tiga) karung yang dibawa oleh terdakwa dapat mengambil dikampung Sinar Seputih.
- Lalu terdakwa pun dihakim oleh masyarakat beramai-ramai dan selanjutnya diserahkan di polsek Bangun Rejo untuk diproses lebih lanjut;
- Akibat perbuatan terdakwa saksi Tri Handoko mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) atau sejumlah itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak berkeberatan atas dakwaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan secara berturut-turut telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut :

1 Saksi Tri Handoko Bin Nasim,

- Bahwa pada hari rabu tanggal 28 Agustus 2013 sekitar 01.30 wib bertempat di depan gudang samping rumah saksi di kampung Sinar Seputih Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah, telah kehilangan 3 (tiga) karung plastik berisikan gabah kering seberat 100 Kg.
- Bahwa pada awalnya saksi keluar rumah karena ingin membuang air kecil, kemudian melihat tumpukan Gabah milik saksi berkurang, kemudian membangunkan saksi Kusnadi;
- Bahwa saksi diberitahu oleh pihak kepolisian, bahwa terdakwa berhasil ditangkap oleh masyarakat yang mengikutinya;
- Bahwa ketika terdakwa dalam perjalanan pulang dari tempat kawan terdakwa di kampung Tanjung Jaya Kec. Bangun Rejo dengan menggunakan sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Astrea Grand Nopol : BE.5717.V melihat ada tumpukan gabah yang ditutup dengan terpal didepan gudang samping rumah saksi.

- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengangkut 3 (tiga) karung plastik berisikan gabah kering seberat 100 Kg tersebut, masyarakat mengikuti terdakwa, dan berhasil mengejar terdakwa, dan menangkap terdakwa tersebut;
- Bahwa pelaku yang mengambil 3 (tiga) karung plastik berisikan gabah kering seberat 100 Kg adalah terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini;
- Bahwa kemudian terdakwa menaikan 3 (tiga) karung plastik berisikan gabah kering seberat 100 Kg keatas sepeda motor milik terdakwa, dan diikat menggunakan tali karet warna hitam sepanjang 2 meter.
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap oleh masyarakat, selanjutnya terdakwa dihakim oleh masyarakat beramai-ramai dan selanjutnya diserahkan di polsek Bangun Rejo untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) atau sejumlah itu;

1 Saksi Kusnadi Bin Nasim.

- Bahwa pada hari rabu tanggal 28 Agustus 2013 sekitar 01.30 wib bertempat di depan gudang samping rumah kakak saksi, yaitu Tri Handoko di kampung Sinar Seputih Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah, telah kehilangan 3 (tiga) karung plastik berisikan gabah kering seberat 100 Kg.
- Bahwa pada awalnya saksi Tri Handoko keluar rumah karena ingin membuang air kecil, kemudian melihat tumpukan Gabah milik saksi Tri Handoko berkurang, sehingga membangunkan saksi;
- Bahwa saksi diberitahu oleh pihak kepolisian, bahwa terdakwa berhasil ditangkap oleh masyarakat yang mengikutinya;
- Bahwa ketika terdakwa dalam perjalanan pulang dari tempat kawan terdakwa di kampung Tanjung Jaya Kec. Bangun Rejo dengan menggunakan sepeda motor Honda Astrea Grand Nopol : BE.5717.V melihat ada tumpukan gabah yang ditutup dengan terpal didepan gudang samping rumah saksi Tri Handoko.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengangkut 3 (tiga) karung plastik berisikan gabah kering seberat 100 Kg tersebut, masyarakat mengikuti terdakwa, dan berhasil mengejar terdakwa, dan menangkap terdakwa tersebut;
- Bahwa pelaku yang mengambil 3 (tiga) karung plastik berisikan gabah kering seberat 100 Kg adalah terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini;
- Bahwa kemudian terdakwa menaikan 3 (tiga) karung plastik berisikan gabah kering seberat 100 Kg keatas sepeda motor milik terdakwa, dan diikat menggunakan tali karet warna hitam sepanjang 2 meter.
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap oleh masyarakat, selanjutnya terdakwa dihakim oleh masyarakat beramai-ramai dan selanjutnya diserahkan di polsek Bangun Rejo untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Tri Handoko mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) atau sejumlah itu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa, tidak mengajukan saksi Ade Charge;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari rabu tanggal 28 Agustus 2013 sekitar 01.30 WIB bertempat di depan gudang samping rumah Korban di kampung Sinar Seputih Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah mengambil 3 (tiga) karung plastik berisikan gabah kering seberat 100 Kg.
- Bahwa korban dari kejadian tersebut adalah Tri Handoko Bin Nasim;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 3 (tiga) karung plastik berisikan gabah kering seberat 100 Kg;
- Bahwa pada awalnya terdakwa dalam perjalanan pulang dari tempat kawan terdakwa di kampung Tanjung Jaya Kec. Bangun Rejo dengan menggunakan sepeda motor Honda Astrea Grand Nopol : BE.5717.Y, lalu ditengah perjalanan terdakwa melihat ada tumpukan gabah yang ditutup dengan terpal didepan gudang samping rumah milik saksi Tri Handoko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kemudian berniat untuk mengambil Gabah tersebut, dengan cara menaikannya keatas sepeda motor milik terdakwa, lalu 3 (tiga) karung gabah tersebut langsung diikat oleh terdakwa menggunakan tali karet warna hitam sepanjang 2 meter;
- Bahwa terdakwa tidak menyadari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dengan membawa gabah sebanyak 3 (tiga) karung tersebut dikejar oleh masyarakat dan disuruh berhenti.
- Bahwa masyarakat yang mengejar terdakwa menanyakan gabah yang dibawa oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengakui Gabah tersebut didapat terdakwa dari kampung Sinar Seputih.
- Bahwa terdakwa dihakimi oleh masyarakat beramai-ramai dan selanjutnya diserahkan di polsek Bangun Rejo untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengambil 3 (tiga) karung Gabah kering tersebut, untuk dipergunakan sendiri bersama keluarganya;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti, yaitu :

- 3 (tiga) kg gabah kering penyisihan dari 3 (tiga) karung plastic berisikan 100 kg gabah kering
- 1 (satu) Buah Tali karet warna hitam panjang 2 (dua) meter
- 1 (satu) unit spd Motor Honda astrea Grand Nopol : BE 5717 V warna hitam an. Mutorik berikut STNKnya An. Mutorik;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang-barang bukti lainnya yang telah ditunjukkan dan dikenali oleh terdakwa dan saksi-saksi yang bersangkutan, telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah Lukman Hakim bin Imam Sibaweh yang juga disertai bukti- bukti identitas yang telah diperlihatkan di depan persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya terdakwa dalam perjalanan pulang dari tempat kawan terdakwa di kampung Tanjung Jaya Kec. Bangun Rejo dengan menggunakan sepeda motor Honda Astrea Grand Nopol : BE.5717.Y, lalu ditengah perjalanan terdakwa melihat ada tumpukan gabah yang ditutup dengan terpal didepan gudang samping rumah milik saksi Tri Handoko;
- Bahwa terdakwa kemudian berniat untuk mengambil Gabah tersebut, dengan cara menaikannya keatas sepeda motor milik terdakwa, lalu 3 (tiga) karung gabah tersebut langsung diikat oleh terdakwa menggunakan tali karet warna hitam sepanjang 2 meter;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 3 (tiga) karung plastik berisikan gabah kering seberat 100 Kg;
- Bahwa setelah berhasil mengambil Gabah kering dari depan Gudang samping rumah milik saksi Tri Handoko, selanjutnya terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor dan membawa 3 (tiga) karung Gabah kering tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak menyadari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dengan membawa gabah sebanyak 3 (tiga) karung tersebut dikejar oleh masyarakat dan disuruh berhenti.
- Bahwa masyarakat yang mengejar terdakwa menanyakan gabah yang dibawa oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengakui Gabah tersebut didapat terdakwa dari kampung Sinar Seputih.
- Bahwa terdakwa dihakimi oleh masyarakat beramai-ramai dan selanjutnya diserahkan di polsek Bangun Rejo untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengambil 3 (tiga) karung Gabah kering tersebut, untuk dipergunakan sendiri bersama keluarganya;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi Tri Handoko mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) atau sejumlah itu;

Menimbang, bahwa apakah dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka fakta hukum tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas haruslah dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal- pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa mencermati surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa surat dakwaan disusun sebagai dakwaan **ALTERNATIF** yaitu :

KESATU : **terdakwa didakwa melanggar** sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana didalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;

ATAU

KEDUA : **terdakwa didakwa melanggar** sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana didalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif artinya antara dakwaan yang satu dengan yang lainnya saling mengecualikan dan memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan salah satu dakwaan yang sangat relevan dan erat hubungannya dengan unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan KESATU Penuntut Umum lebih tepat untuk dipertimbangkan dan sangat erat hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dakwaan KESATU, yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Mengambil barang sesuatu;
- 3 Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 5 Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Ad. 1. Unsur barang siapa ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan sebagai pelaku;

Bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai “terdakwa” dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Hal ini untuk menghindari “error in persona” dalam menentukan pelaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengemukakan identitasnya yang ternyata sama dengan identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan dari keterangan saksi-saksi membenarkan yang dimaksud dan diterangkan sebagai terdakwa adalah terdakwa Lukman Hakim bin Imam Sibaweh yang dihadapkan kepersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, dan dari diri terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa sebagai manusia biasa, manusia normal dan sadar akan perbuatannya, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi. Dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan juga barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, bahwa terdakwa pada hari rabu tanggal 28 Agustus 2013 sekitar jam 01.30 WIB bertempat di depan gudang samping rumah (korban) Tri Handoko di kampung- Sinar Seputih Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah, mengambil gabah sebanyak 3 (tiga) karung plastik seberat 100 kg;

Menimbang, bahwa Mengambil dalam pengertian sehari-hari memiliki beberapa arti, diantaranya :

- memindahkan atau merubah posisi sesuatu barang dari tempat dimana suatu benda itu semula berada;



- memindahkan sesuatu benda dari penguasaan orang lain.

Menimbang, bahwa Perbuatan mengambil ini telah selesai, jika barang berada pada pelaku/ terdakwa, sekalipun ia kemudian berusaha melepaskan karena diketahui tetap dikategorikan telah melakukan Delik Pencurian sebagaimana yang sudah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa Sesuatu Barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis misalnya, Barang, Kalung, Uang, dan Baju. Serta termasuk pula sesuatu barang yang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengakui dan juga didukung dari keterangan saksi- saksi bahwa terdakwalah yang telah melakukan pencurian Gabah Kering di depan gudang samping rumah (korban) Tri Handoko di kampung- Sinar Seputih Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa terdakwa sebelumnya pulang dari tempat kawan terdakwa di kampung Tanjung Jaya Kec. Bangun Rejo dengan menggunakan sepeda motor Honda Astrea Grand Nopol : BE.5717.V, selanjutnya ditengah perjalanan terdakwa melihat ada tumpukan gabah yang ditutup dengan terpal didepan gudang samping rumah saksi Tri Handoko;

Menimbang, bahwa kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil gabah tersebut. Selanjutnya terdakwa memarkirkan sepeda motornya lalu mengambil gabah tersebut sebanyak 3 (tiga) karung dan menaikannya keatas sepeda motor miliknya dan diikat menggunakan tali karet warna hitam sepanjang 2 meter;

Bahwa setelah berhasil mengambil Gabah Kering tersebut, terdakwa kemudian meninggalkan tempat tersebut, namun tanpa disadari oleh terdakwa, masyarakat sekitarnya mengejar terdakwa, dan akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh masyarakat yang mengejar terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, terdakwa telah mengambil barang 3 (tiga) karung plastik berisikan gabah kering seberat 100 Kg tanpa seijin pemiliknya, maka unsur ad.2 ini telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;



Ad. 3. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa objek Pencurian yang merupakan kepunyaan atau milik orang lain, seluruhnya atau hanya sebagian saja, sudah termasuk Rumusan Delik Pencurian sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, maka 3 (tiga) karung plastik berisikan gabah kering seberat 100 Kg adalah objek Pencurian yang merupakan barang milik dari Tri Handoko Bin Nasim.

Menimbang, dengan adanya barang bukti 3 (tiga) karung plastik berisikan gabah kering seberat 100 Kg tersebut, saksi-saksi memberikan kesaksian bahwa 3 (tiga) karung plastik berisikan gabah kering seberat 100 Kg tersebut adalah benar Gabah kering yang diambil oleh terdakwa yang merupakan milik dari Tri Handoko Bin Nasim yang disimpan di depan gudang samping rumah (korban) Tri Handoko di kampung- Sinar Seputih Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur ad.3 Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dinyatakan telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di atas itu merupakan tujuan, yang artinya menguasai secara sepihak sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, bertentangan dengan sifat hak, berdasar pada hak mana benda tersebut berada di bawah kekuasaannya. Maksud untuk memiliki terdapat unsur kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;



Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain yang dengan cara yang demikian itu adalah bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa melakukan pengambilan 3 (tiga) karung plastik berisikan gabah kering seberat 100 Kg yang ditutupi terpal di depan gudang samping rumah (korban) Tri Handoko di kampung- Sinar Seputih Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah, didahului dengan tindakan terdakwa yang sedang dalam perjalanan pulang, kemudian melihat tumpukan Gabah yang ditutupi terpal tersebut. Terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa Gabah kering yang diletakkan di tempat tersebut serta ditutupi terpal, pasti milik seseorang atau setidaknya bukan milik dari terdakwa, yang ingin dimiliki oleh terdakwa dengan cara yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke – 4 ini telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

Ad. 5. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian bahwa perbuatan dilakukan malam hari yaitu antara waktu matahari terbenam dan matahari terbit dan dilakukan dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa Pengertian rumah adalah tempat kediaman yang dihuni orang sebagai tempat berdiam siang dan malam. Sedangkan pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya adalah pekarangan atau halaman yang menjadi bagian tak terpisahkan dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) karung plastik berisikan gabah kering seberat 100 Kg tersebut, disimpan di depan gudang samping rumah (korban) Tri Handoko di kampung- Sinar Seputih Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah. Tempat penyimpanan Gabah kering ini walaupun terletak di depan gudang samping rumah,



namun tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kediaman milik Tri Handoko Bin Nasim yang dihuni orang siang dan malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terdakwa dalam melakukan perbuatan pencurian tersebut dilakukan pada malam hari sekitar jam 01:30 WIB, ketika terdakwa dalam perjalanan pulang dari tempat kawan terdakwa di kampung Tanjung Jaya Kec. Bangun Rejo;

Menimbang, bahwa terdakwa berada ditempat tersebut tidak dikehendaki oleh yang berhak dalam hal ini Tri Handoko Bin Nasim. Dengan demikian maka Majelis berpendapat unsur ke-5 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur- unsur diatas, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”** sebagaimana dengan dakwaan KESATU yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dipakai sebagai alasan untuk melepaskan terdakwa dari penjatuhan pidana/hukuman, maka oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (speciale preventie), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota masyarakat, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam persidangan, akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terdakwa pada pembelaannya memohon kepada Majelis Hakim untuk mendapatkan keringanan hukuman, dengan demikian Majelis perlu mempertimbangkan hal- hal lain sebelum menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Mengingat selain Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP dan Pasal 193 (1) serta pasal 197 (1) KUHAP, juga pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan;



MENGADILI :

- 1 Menyatakan bahwa terdakwa **Lukman Hakim bin Imam Sibaweh** dengan identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap terdakwa **Lukman Hakim bin Imam Sibaweh** tersebut dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun;
- 3 Menetapkan pidana penjara tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya terdakwa didalam tahanan;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) kg gabah kering penyisihan dari 3 (tiga) karung plastic berisikan 100 kg gabah kering
 - 1 (satu) Buah Tali karet warna hitam panjang 2 (dua) meter

Dikembalikan kepasak saksi Tri Handoko;

- 1 (satu) unit spd Motor Honda astrea Grand Nopol : BE 5717 V warna hitam an. Mutorik berikut STNKnya An. Mutorik.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada : **hari Kamis, tanggal 21 November 2013**, yang terdiri dari: **AGUS HAMZAH, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDITA YUNI SANTOSO, SH., M.Kn** dan **ANDI JULIA CAKRAWALA, SH.,MT., MH.**, sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 28 November 2013, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: **M. Arief, SH., MH.,** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh : **E. Supriadi, SH.,** Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

ANDITA YUNI
SANTOSO, SH.,
M.Kn

AGUS HAMZAH, SH., MH.,

ANDI JULIA CAKRAWALA, SH., MT., MH.,

PANITERA PENGGANTI,